



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : XXIX/MPRS/1966

TENTANG

PENGANGKATAN PAHLAWAN AMPERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa semangat perjuangan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dibina sepanjang masa;
- b. Bahwa memperjuangkan terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat merupakan perjuangan yang universal dalam menyuarakan budi hati nurani Rakyat, yaitu Kemerdekaan dan Keadilan;
- c. Bahwa kepahlawanan dalam menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dilanjutkan dari generasi ke generasi dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Mengingat :

Undang-Undang Dasar 1945.

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

**KETETAPAN TENTANG PENGANGKATAN
PAHLAWAN AMPERA.**

Pasal 1

Menetapkan bahwa setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, adalah :

P A H L A W A N A M P E R A

Pasal 2

Menugaskan kepada Pemerintah untuk meneliti dan melaksanakan yang termaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.
(*Dr. A.H. Nasution*)
Jenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
(*Osa Maliki*)

Wakil Ketua,
ttd.
(*H.M. Subchan Z.E*)

Wakil Ketua,
ttd.
(*M. Siregar*)

Wakil Ketua,
ttd.
(*M a s h u d i*)
Brig. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum Ke-IV MPRS
ttd.

(*Wilujo Puspo Judo*)
May. Jen. TNI.